



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2019/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Amprung Alias Jambrong Bin Kusen;**
2. Tempat Lahir : Bonglai;
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 07 Agustus 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. TempatTinggal : Dusun Marga Laksana Kampung Bonglai,
Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Amprung Alias Jambrong Bin Kusen ditangkap sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;

Terdakwa Amprung Alias Jambrong Bin Kusen ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan 23 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan 22 Oktober 2019;

Dipersidangan terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberikan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 120/Pid.B/2019/PN Bbu tanggal 25 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2019/PN Bbu tanggal 25 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh penuntut umum;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amprung Alias Jambrong Bin Kusen bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amprung Alias Jambrong Bin Kusen dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa Amprung Alias Jambrong Bin Kusen Bersama saudara Migo (Penuntutan terpisah), saudara Sobirin (Penuntutan Terpisah) serta saudara Chandra (Dpo) Pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat Wib bertempat di rumah Korban Artak Bin Jairan (Alm) yang beralamatkan di Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Barang Siapa mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih, dilakukan dengan cara berupa kekerasan atau ancaman Kekerasan yaitu 1 (satu) Motor Revo Absolute dengan Nomor Polisi BE-7201 WJ dengan Nomor Rangka : MH1129K3010050 Nomor Mesin : JBC1E-1308691, 1 (satu) buah senapan angin, dan 1 (satu) buah Hp Nokia yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, awalnya Terdakwa Amprung di rumah Chandra Tak lama Kemudian datanglah Saksi Sobirin di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penuntutan Terpisah), lalu saudara Chandra (Dpo) datang, selanjutnya saudara Chandra (Dpo) berkata “ada Lokak Motor Mau Gak” dan terdakwa Amprung menjawab “yaudah Liat dulu, dan Pada Malam hari Terdakwa Supriyadi, Saksi Sobirin (Penuntutan Terpisah) dan saudara Chandra (Dpo) menjemput Saksi Migo (Penuntutan Terpisah), selanjutnya kami melihat Rumah Korban Artak Bin Jairan (Alm) yang didalamnya ada Motor Honda Revo Absolut, selanjutnya saudara Chandra mencari Kayu untuk Mendobrak rumah, selanjutnya saudara Chandra (Dpo) dengan saksi Sobirin (Penuntutan terpisah) mendobrak Rumah Korban setelah itu rumah tersebut terbuka Terdakwa Amprung dengan Rekan rekannya tersebut memukuli Korban Artak dan Korban Patonah dengan Kaki serta tangannya di Ikat oleh Saksi Migo (Penuntutan Terpisah) Kemudian Saksi Migo (Penuntutan Terpisah) mengeluarkan Motor tersebut untuk kemudian Terdakwa membawa Pulang Kerumah dan Selanjutnya Terdakwa Amprung menjual Motor tersebut Kepada saudara Sanak (Dpo) dengan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa amprung Alias Jambrong Bin Kusen Bersama saudara Migo (Penuntutan terpisah), saudara Sobirin (Penuntutan Terpisah) serta saudara Chandra (Dpo) Pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat Wib bertempat dirumah Korban Artak Bin Jairan (Alm) yang beralamatkan di Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, barang siapa membeli, menjual, menyimpan untuk menarik keuntungan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga hasil dari kejahatan yaitu 1 (satu) Motor Revo Absolute dengan Nomor Polisi BE-7201 WJ dengan Nomor Rangka : MH1129K3010050 Nomor Mesin : JBC1E-1308691, 1 (satu) buah senapan angin, dan 1 (satu) buah Hp Nokia yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, awalnya Terdakwa Amprung di rummah Chandra Tak lama Kemudian datanglah Saksi Sobirin di (Penuntutan Terpisah), lalu saudara Chandra (Dpo) datang , selanjutnya saudara

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra (Dpo) berkata “ada Lokak Motor Mau Gak” dan terdakwa Amprung menjawab “yaudah Liat dulu, dan Pada Malam hari Terdakwa Supriyadi, Saksi Sobirin (Penuntutan Terpisah) dan saudara Chandra (Dpo) menjemput Saksi Migo (Penuntutan Terpisah), selanjutnya kami melihat Rumah Korban Artak Bin Jairan (Alm) yang didalamnya ada Motor Honda Revo Absolut, selanjutnya saudara Chandra mencari Kayu untuk Mendobrak rumah, selanjutnya saudara Chandra (Dpo) dengan saksi Sobirin (Penuntutan terpisah) mendobrak Rumah Korban setelah itu rumah tersebut terbuka Terdakwa Amprung dengan Rekan rekannya tersebut memukuli Korban Artak dan Korban Patonah dengan Kaki serta tangannya di Ikat oleh Saksi Migo (Penuntutan Terpisah) Kemudian Saksi Migo (Penuntutan Terpisah) mengeluarkan Motor tersebut untuk kemudian Terdakwa membawa Pulang Kerumah dan Selanjutnya Terdakwa Amprung menjual Motor tersebut Kepada saudara Sanak (Dpo) dengan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Migo Bin Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 bertempat dirumah korban Artak Bin Jairan yang beralamatkan di Kampung Negeri Mulya, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) Motor Revo Absolute dengan Nomor Polisi BE-7201 WJ dengan Nomor Rangka : MH1129K3010050 Nomor Mesin : JBC1E-1308691, 1 (satu) buah senapan angin, dan 1 (satu) buah Hp Nokia;
- Bahwa saksi mengambil barang-barang tersebut bersama dengan terdakwa, saudara Candra, dan saudara Sobirin;

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, terdakwa, saudara Candra, dan saudara Sobirin mengambil barang-barang tersebut dengan cara membuka paksa pintu depan rumah korban dengan cara mendobrak menggunakan 2 (dua) batang kayu bulat;
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa dan saudara Candra;
- Bahwa terdakwa dan saudara Candra melakukan pencurian tersebut dengan cara menghubungi saksi melalui Via telpon;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan pada saat saksi mengikat kaki istri korban;
- Bahwa barang hasil curian berupa 1 (satu) buah senapan angin saksi jual kepada saudara Usman sedangkan 1 (satu) buah Hp Nokia hilang disekitar rumah saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor milik korban dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari pemiliknya dalam mengambil barang-barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Sobirin Bin Turman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 bertempat dirumah korban Artak Bin Jairan yang beralamatkan di Kampung Negeri Mulya, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) Motor Revo Absolute dengan Nomor Polisi BE-7201 WJ dengan Nomor Rangka : MH1129K3010050 Nomor Mesin : JBC1E-1308691, 1 (satu) buah senapan angin, dan 1 (satu) buah Hp Nokia;
- Bahwa saksi mengambil barang-barang tersebut bersama dengan terdakwa, saudara Candra, dan saudara Sobirin;
- Bahwa saksi, terdakwa, saudara Candra, dan saudara Migo mengambil barang-barang tersebut dengan cara membuka paksa pintu depan rumah korban dengan cara mendobrak menggunakan 2 (dua) batang kayu bulat;
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa dan saudara Candra;

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika saksi akan melakukan pencurian karena pada saat itu saudara Candra hanya meminta saksi mengantar saudara Candra kesuatu tempat, setelah sampai ditempat barulah saksi mengetahui bahwa saudara Candra, saudara Migo dan terdakwa akan mencuri, dan pada saat mereka bekerja saksi hanya menunggu diluar rumah;
- Bahwa saudara Candra, saudara Migo dan terdakwa pada saat mencuri di rumah korban melakukan pemukulan dan menginjak korban dan pada saat itu saksi masuk ke rumah korban dan saksi langsung disuruh mengikat korban dan setelah itu saksi keluar;
- Bahwa barang hasil curian berupa 1 (satu) buah senapan angin, 1 (satu) buah Hp Nokia dan 1 (satu) unit sepeda motor saksi tidak tahu dijual kepada siapa oleh terdakwa, saudara Candra dan saudara Migo;
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut saksi diberi bagian oleh saudara Candra sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus rubu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari pemiliknya dalam mengambil barang-barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Artak Bin Jairan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 bertempat dirumah saksi yang beralamatkan di Kampung Negeri Mulya, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian di rumah saksi karena yang melakukan pencurian tersebut memakai topeng dan berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi dan istri saksi;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa dan teman-temannya adalah 1 (satu) Motor Revo Absolute dengan Nomor Polisi BE-7201 WJ dengan Nomor Rangka : MH1129K3010050 Nomor Mesin : JBC1E-1308691, 1 (satu) buah senapan angin, dan 1 (satu) buah Hp Nokia;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya melakukan pencurian tersebut dengan cara mendobrak pintu depan rumah saksi dan langsung mengambil

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Revo warna Hitam yang benopol BE-7201 WJ dan Senapan Angin merk Canon warna hitam;

- Bahwa pada kejadian tersebut saksi dan istri sedang tertidur dan mendengar ada orang yang mendobrak rumah kemudian saksi dan istri terbangun lalu melihat ada 4 (empat) orang sedang berusaha mencari Kunci Motor, saat itu rumah saksi sudah terbuka, kemudian saksi melawan dengan sekuat tenaga namun dalam keadaan gelap saksi dikeroyok sehingga saksi dan istri luka dibagian kepala kaki dan tangan dan mengakibatkan saksi tidak berdaya dan Kami berdua di ikat, kemudian Motor saksi dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah 4 (empat) orang tersebut pergi saksi dan istri membuka ikatan tangan dan mencoba untuk meminta bantuan kepada tetangga;
- Bahwa saksi saat itu mengalami luka memar dibagian mata sebelah kiri, luka robek bagian pelipis mata sebelah kanan dan kiri, luka robek pada kepala bagian belakang, luka memar pada bagian kaki, pantat, dan punggung;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Patonah Binti Pirtis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 bertempat dirumah saksi yang beralamatkan di Kampung Negeri Mulya, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian di rumah saksi karena yang melakukan pencurian tersebut memakai topeng dan berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi dan suami saksi;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa dan teman-temannya adalah 1 (satu) Motor Revo Absolute dengan Nomor Polisi BE-7201 WJ dengan Nomor Rangka : MH1129K3010050 Nomor Mesin : JBC1E-1308691, 1 (satu) buah senapan angin, dan 1 (satu) buah Hp Nokia;

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan teman-temannya melakukan pencurian tersebut dengan cara mendobrak pintu depan rumah saksi dan langsung mengambil Motor Revo warna Hitam yang benopol BE-7201 WJ dan Senapan Angin merk Canon warna hitam;
- Bahwa pada kejadian tersebut saksi dan suami asaksi sedang tertidur dan mendengar ada orang yang mendobrak rumah kemudian saksi dan suami saksi terbangun lalu melihat ada 4 (empat) orang sedang berusaha mencari Kunci Motor, saat itu rumah saksi sudah terbuka, kemudian suami saksi melawan dengan sekuat tenaga namun dalam keadaan gelap suami saksi dikeroyok sehingga suami saksi dan saksi luka dibagian kepala kaki dan tangan dan mengakibatkan kan suami saksi tidak berdaya dan kami berdua di ikat, kemudian Motor saksi dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah 4 (empat) orang tersebut pergi saksi dan suami saksi membuka ikatan tangan dan mencoba untuk meminta bantuan kepada tetangga;
- Bahwa saksi saat itu mengalami luka lecet pada bagian muka sebelah kanan, luka memar pada bagian kaki dan punggung;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dan suami saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Amprung Alias Jambrong Bin Kusen** persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 bertempat dirumah saksi korban yang beralamatkan di Kampung Negeri Mulya, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan terdakwa dan teman-temannya telah mengambil 1 (satu) Motor Revo Absolute dengan Nomor Polisi BE-7201 WJ dengan Nomor Rangka : MH1129K3010050 Nomor Mesin : JBC1E-1308691, 1 (satu) buah senapan angin, dan 1 (satu) buah Hp Nokia;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik korban bersama dengan saudara Candra, saksi Migo dan saksi Sobirin;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berada di rumah saudara Candra tak lama kemudian datanglah saksi Sobirin, lalu saudara Chandra datang selanjutnya saudara Chandra berkata "ada Lokak Motor Mau Gak" dan terdakwa menjawab "yaudah Liat dulu"p

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam harinya terdakwa, saudara Candra dan saksi Sobirin menjemput saksi Migo untuk melihat rumah korban yang didalamnya ada Motor Honda Revo Absolut;
- Bahwa selanjutnya saudara Chandra mencari kayu untuk mendobrak rumah, selanjutnya saudara Chandra dengan saksi Sobirin mendobrak rumah korban setelah itu rumah tersebut terbuka lalu Terdakwa dengan teman-temannya tersebut memukuli korban dengan kaki serta tangankorban di Ikut oleh saksi Migo;
- Bahwa kemudian saksi Migo mengeluarkan sepeda motor tersebut untuk kemudian Terdakwa membawa pulang ke rumahnya;
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa dan saudara Candra;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saudara Sanak dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rubu rupiah);
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan minuman saja;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Artak Bin Jairan dalam mengambil sepeda motor, senapan angin dan HP nokia milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 bertempat di rumah saksi korban yang beralamatkan di Kampung Negeri Mulya, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan terdakwa dan teman-temannya telah mengambil 1 (satu) Motor Revo Absolute dengan Nomor Polisi BE-7201 WJ dengan Nomor Rangka : MH1129K3010050 Nomor Mesin : JBC1E-1308691, 1 (satu) buah senapan angin, dan 1 (satu) buah Hp Nokia;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik korban bersama dengan saudara Candra, saksi Migo dan saksi Sobirin;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berada di rumah saudara Candra tak lama kemudian datanglah saksi Sobirin, lalu saudara Chandra datang selanjutnya

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Chandra berkata “ada Lokak Motor Mau Gak” dan terdakwa menjawab “yaudah Liat dulu”p

- Bahwa pada malam harinya terdakwa, saudara Candra dan saksi Sobirin menjemput saksi Migo untuk melihat rumah korban yang didalamnya ada Motor Honda Revo Absolut;
- Bahwa selanjutnya saudara Chandra mencari kayu untuk mendobrak rumah, selanjutnya saudara Chandra dengan saksi Sobirin mendobrak rumah korban setelah itu rumah tersebut terbuka lalu Terdakwa dengan teman-temannya tersebut memukuli korban dengan kaki serta tangankorban di Ikat oleh saksi Migo;
- Bahwa kemudian saksi Migo mengeluarkan sepeda motor tersebut untuk kemudian Terdakwa membawa pulang ke rumahnya;
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa dan saudara Candra;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saudara Sanak dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rubu rupiah);
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan minuman saja;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Artak Bin Jairan dalam mengambil sepeda motor, senapan angin dan HP nokia milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu melanggar;

Kesatu : Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka secara hukum Majelis Hakim memiliki kewenangan memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum, yang tentunya terlebih dahulu Majelis Hakim telah mencermati dengan seksama antara dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Bbu.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Pencurian*;
2. *Unsur : Didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tanggan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*;
3. *Unsur : Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Ad.1- Unsur “Pencurian”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pencurian” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “Pencurian” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang Siapa;
- 2) Mengambil Barang Sesuatu;
- 3) Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “Pencurian” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1) Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **Amprung Alias Jambrong Bin Kusen** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka “barang siapa” telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi

2) Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang berhak sebagaimana dimaksudkan tersebut adalah dapat berupa orang perseorangan ataupun Badan Hukum yang dalam hal ini adalah saudara Joko Supriyadi, S.Ip Bin Pono Hadi JP.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018, sekira pukul 12.00 Wib bertempat dirumah Korban Artak Bin Jairan (Alm) yang beralamatkan di Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, bermula saat Terdakwa Amprung di rumah saudara Chandra tak lama kemudian datanglah saksi Sobirin, lalu saudara Chandra (Dpo) datang, selanjutnya saudara Chandra (Dpo) berkata “ada Lokak Motor Mau Gak” dan terdakwa Amprung menjawab “yaudah Liat dulu, dan pada malam hari Terdakwa Supriyadi, saksi Sobirin (dan saudara Chandra (Dpo) menjemput saksi Migo, selanjutnya terdakwa dan teman-temannya melihat rumah korban Artak Bin Jairan (Alm) yang didalamnya ada Motor Honda Revo Absolut, selanjutnya saudara Chandra mencari Kayu untuk mendobrak rumah, selanjutnya saudara Chandra (Dpo) dengan saksi Sobirin mendobrak rumah korban setelah itu rumah tersebut terbuka Terdakwa dengan rekan-rekannya tersebut memukuli korban Artak dan korban Patonah dengan kaki serta tangannya di Ikat oleh saksi Migo kemudian saksi Migo mengeluarkan motor tersebut untuk kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor dan membawa pulang kerumah dan selanjutnya Terdakwa menjual motor tersebut kepada saudara Sanak (Dpo) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “**Mengambil Barang Sesuatu**” telah terpenuhi;

3) Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Bbu.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa kata ‘dengan maksud’ adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan se bagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali ‘dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum’. Sedangkan istilah ‘melawan hukum’, dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018, bertempat di rumah korban Artak Bin Jairan (Alm) yang beralamatkan di Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, terdakwa, saudara Chandra, saksi Sobirin dan saksi Migo telah mengambil 1 (satu) Motor Revo Absolute dengan Nomor Polisi BE-7201 WJ dengan Nomor Rangka : MH1129K3010050 Nomor Mesin : JBC1E-1308691, 1 (satu) buah senapan angin, dan 1 (satu) buah Hp Nokia dengan cara mendobrak rumah korban, selanjutnya saudara Chandra dengan saksi Sobirin mendobrak rumah korban setelah itu rumah tersebut terbuka Terdakwa dengan rekan-rekannya tersebut memukuli korban Artak dan korban Patonah dengan kaki serta tangannya di Ikat oleh saksi Migo kemudian saksi Migo mengeluarkan motor tersebut untuk kemudian Terdakwa membawa pulang kerumah dan selanjutnya Terdakwa menjual motor tersebut kepada saudara Sanak dengan harga sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Motor Revo Absolute dengan Nomor Polisi BE-7201 WJ dengan Nomor Rangka : MH1129K3010050 Nomor Mesin : JBC1E-1308691, 1 (satu) buah senapan angin, dan 1 (satu) buah Hp Nokia untuk dimiliki tanpa mendapat izin dari pemiliknya yaitu korban Arta Bin Jairan dan Patonah Bin Pirtis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**” telah terpenuhi;

Ad. 2- Unsur “Didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah



pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan *Prof. Simon* memberikan definisi “setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan Alat bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018, sekira pukul 12.00 Wib bertempat di rumah korban Artak Bin Jairan (Alm) yang beralamatkan di Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, bermula saat Terdakwa Amprung di rumah saudara Chandra tak lama kemudian datanglah saksi Sobirin, lalu saudara Chandra (Dpo) datang, selanjutnya saudara Chandra (Dpo) berkata “ada Lokak Motor Mau Gak” dan terdakwa Amprung menjawab “yaudah Liat dulu, dan pada malam hari Terdakwa Supriyadi, saksi Sobirin (dan saudara Chandra (Dpo) menjemput saksi Migo, selanjutnya terdakwa dan teman-temannya melihat rumah korban Artak Bin Jairan (Alm) yang didalamnya ada Motor Honda Revo Absolut, selanjutnya saudara Chandra mencari Kayu untuk mendobrak rumah, selanjutnya saudara Chandra (Dpo) dengan saksi Sobirin mendobrak rumah korban setelah itu rumah tersebut terbuka Terdakwa dengan rekan-rekannya tersebut memukuli korban Artak dan korban Patonah dengan kaki serta tangannya di Ikat oleh saksi Migo kemudian saksi Migo mengeluarkan motor tersebut untuk kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor dan membawa pulang kerumah dan selanjutnya Terdakwa menjual motor tersebut kepada saudara Sanak (Dpo) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi;

Ad. 3- Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sehingga apabila salah satu orang tidak berperan dalam perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut tidak akan selesai dikerjakan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan Alat bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pencurian 1 (satu) Motor Revo Absolute dengan Nomor Polisi BE-7201 WJ dengan Nomor Rangka : MH1129K3010050 Nomor Mesin : JBC1E-1308691, 1 (satu) buah senapan angin, dan 1 (satu) buah Hp Nokia yang dilakukan terdakwa bersama saudara Chandra, saksi Sobirin dan saksi Migo pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018, sekira pukul 12.00 Wib bertempat di rumah korban Artak Bin Jairan (Alm) yang beralamatkan di Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, dengan cara mendobrak rumah korban, selanjutnya saudara Chandra dengan saksi Sobirin mendobrak rumah korban setelah itu rumah tersebut terbuka Terdakwa dengan rekan-rekannya tersebut memukuli korban Artak dan korban Patonah dengan kaki serta tangannya di Ikat oleh saksi Migo kemudian saksi Migo mengeluarkan motor tersebut untuk kemudian Terdakwa membawa pulang kerumah dan selanjutnya Terdakwa menjual motor tersebut kepada saudara Sanak dengan harga sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan telah terpenuhi serta Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang, maka sebagai konsekuensi hukum atas terbuktinya dakwaan tersebut maka secara hukum para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 (KUHP) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP pidana kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai keadaan yang dianggap memberatkan dan keadaan yang dianggap meringankan terdakwa, yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban;

Mengingat, ketentuan 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Amprung Alias Jambrong Bin Kusen**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Amprung Alias Jambrong Bin Kusen**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa masing masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa tanggal 17 Septemebr 2019, oleh Idi il Amin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Budi Darma, S.H., M.H., dan Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing hakim anggota dengan dibantu oleh Handro Yuricki, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Achmad Rismadhani Kurniawan, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Budi Darma, S.H.,M.H.

Idi il Amin, S.H.,M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Handro Yuricki, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)